



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SEMY THIODORUS, Pekerjaan Wiraswasta/Direktur PT. Lemola Jaya Lestari, Alamat Moa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KILYON LUTURMAS, S.H., Advokat dan Pengacara yang beralamat pada Kantor Pengacara Kilyon Luturmas, SH dan Rekan Jalan BTN Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SK/Pdt/K.L/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia Cq Manteri Dalam negeri di Jakarta Cq Gubernur Maluku di Ambon Cq Bupati Maluku Barat Daya, Alamat Tiakur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara dalam perkara ini telah habis, dan Hakim telah meminta agar Penggugat atau Kuasa Hukumnya untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 September 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, Hakim telah menyampaikan untuk menambah kekurangan biaya tersebut dan juga telah mengirim surat kepada kuasa Penggugat tertanggal 24 September 2020 namun tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan kepada yang bersangkutan, dan apabila tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara dan dibuat penetapan pencoretan perkara;

Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sml, hal 1 dari 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan  
Perdata Umum (Buku II) dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

Mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sml dari buku register perkara;  
Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.15.666.000,-  
(Lima Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh  
Sahriman Jayadi, SH., MH. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sml  
tanggal 7 September 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga  
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh  
Widodo Anggun Thaariq, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa  
Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

WIDODO ANGGUN THAARIQ, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sml, hal 2 dari 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)